

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMAKAIAN PULSA TELPON ATAS NAMA PIHAK LAIN

I. Sriyanto

Akhir-akhir ini sering menjadi pembicaraan mengenai banyaknya kejadian tentang kejahatan yang dilakukan melalui peralatan telekomunikasi, terutama mengenai pemakaian pulsa telepon dimana pembayarannya dibebankan kepada pemilik nomor sambungan telepon yang merasa tidak tahu menahu tentang pemakaian pulsa tersebut. Cara yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut bermacam-macam, namun yang menjadi persoalan adalah apabila si pelaku tertangkap, hukum mana dan hukuman apakah yang kiranya tepat untuk dapat dijatuhkan terhadap pelaku bersangkutan.



Pendahuluan

Akhir-akhir ini telah marak pembicaraan orang mengenai pemakaian pesawat telepon dengan perhitungannya pulsa yang demikian besar, di mana pembayaran atas jumlah pulsa tersebut dibebankan kepada pihak lain yang ternyata merasa tidak pernah mempergunakan pesawat teleponnya sampai sedemikian banyak jumlahnya. Pemilik nomor sambungan telepon yang wajib membayar jumlah pulsa tersebut juga merasa tidak pernah memberikan persetujuan atas pemakaian pesawat telepon kepada pemakai yang bersangkutan, dan bahkan tidak mengetahui sama sekali bahwa nomor sambungan teleponnya dipergunakan oleh orang lain.

Pada tahun lalu juga telah pernah diadakan suatu pembahasan mengenai beberapa perbuatan curang yang berkaitan dengan bidang telekomunikasi tersebut. Pembahasan itu diselenggarakan dalam seminar sehari dengan topik "Kejahatan di Bidang Telekomunikasi dan Penanggulangannya di Indonesia", yang diselenggarakan atas kerja-

sama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan PT Telkom, di Semarang pada tanggal 25 April 1996 yang lalu.

Dalam tulisan ini tidak akan dibahas mengenai bagaimana cara seseorang melakukan manipulasi pulsa telepon yang telah dipergunakannya itu ke dalam rekening pembayaran pulsa pihak lain, akan tetapi tulisan ini hanya akan membahas mengenai segi hukum (khususnya hukum pidana) atau perbuatan tersebut.

Dalam ketentuan hukum pidana tertulis yang sekali berlaku di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), belum terdapat pengaturan mengenai perbuatan manipulasi pemakaian pulsa telepon tersebut. Sedangkan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas sebagaimana dapat disimpulkan dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu"

Asas legalitas tersebut terkenal dengan istilah *"nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"*, yang intinya adalah bahwa suatu perbuatan baru dapat dihukum atau dipidana apabila sebelum perbuatan itu dilakukan, undang-undang tertulis telah mengancam perbuatan tersebut dengan suatu hukuman. Atau dengan perkataan lain bahwa undang-undang tertulis harus telah mencantumkan terlebih dahulu bahwa suatu perbuatan tertentu merupakan perbuatan yang dapat dipidana, sebelum kemungkinannya perbuatan itu dilakukan oleh seseorang.

Dari asas legalitas juga tersirat suatu maksud bahwa ketentuan Undang-undang (khususnya hukum pidana) tidak dapat berlaku surut atau mundur kebelakang. Artinya sebagaimana telah dikemukakan di atas, yaitu bahwa ketentuan-ketentuan pidana terhadap berbagai perbuatan, yang dibuat setelah perbuatan-perbuatan tersebut terlanjur dilakukan seseorang, ketentuan-ketentuan pidana itu tidak dapat dikenalkan kepada para pelaku dari masing-masing perbuatan bersangkutan.

Dalam hal perbuatan manipulasi pulsa telepon, ternyata tidak tercantum di dalam KUHP. Dengan demikian berdasarkan asas tersebut, perbuatan manipulasi pulsa telepon itu secara "formal" tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebagai suatu tindak pidana, sehingga secara "yuridis formal" terhadap pelakunya apabila terbukti, juga tidak dapat

diadili berdasarkan ketentuan dalam KUHP.

Perbuatan manipulasi pemakaian pulsa telepon sebagaimana disebutkan di atas, kecuali jelas menimbulkan kerugian materiel bagi orang lain, perbuatan itu juga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang "melawan hak", karena pemakaian nomor sambungan telepon itu tanpa persetujuan dan bahkan tanpa sepengetahuan dari pemilik nomor sambungan telepon yang bersangkutan. Atau dengan perkataan lain bahwa sipemakai pesawat telepon tersebut dengan "tanpa hak" telah memanipulasi jumlah pulsa telepon orang lain yang tidak mempergunakannya.

Pengertian "melawan hak" dan "tanpa hak"

Dilihat dari maksud yang terkandung di dalam kedua macam istilah tersebut terhadap sipelaku, sebenarnya tidak terdapat perbedaan pengertian. "Melawan hak" artinya sipelaku telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan melawan hak orang lain, di mana sebenarnya perbuatan tertentu tersebut hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan. Sedangkan "tanpa hak" menunjukkan bahwa sipelaku tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan bersangkutan. Dengan demikian makna dari kedua istilah tersebut terhadap sipelaku adalah sama, yaitu bahwa sipelaku seharusnya tidak melakukan suatu perbuatan baik secara melanggar hak orang lain, maupun tanpa ia sendiri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan bersangkutan.

Dalam teori ilmu hukum perdata, sejak semula telah terdapat suatu anggapan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara "melawan hak" ("*subjectief recht*") orang lain, merupakan perbuatan yang melawan hukum". Kemudian anggapan tersebut meluas, yaitu bahwa suatu perbuatan yang berlawanan dengan "kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain", juga dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ("*onrechtmatige daad*").¹ Dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan sipelaku yang tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan bersangkutan, berarti dapat disebut

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-14, Jakarta: PT Intermedia, 1979, hal. 110-111.

sebagai perbuatan "melawan hukum".

Dari uraian singkat di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan demikian perbuatan sipemakai pesawat telepon yang mempergunakan nomor sambungan telepon orang lain sebagaimana telah dikemukakan, berdasarkan teori ilmu hukum perdata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang "melawan hukum".

Dalam Pasal 1635 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan bahwa:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Kemudian ketentuan Pasal 1366 KUHPer menyebutkan bahwa:

"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Dari bunyi ketentuan kedua pasal tersebut, jelas bahwa pemakai pesawat telepon sebagaimana dikemukakan, dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal bersangkutan, baik perbuatannya itu dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaiannya. Dalam hal ini maka sipemakai atau sipelaku wajib memberikan ganti kerugian kepada sipemilik nomor sambungan telepon yang telah dirugikannya.

Kualifikasi Perbuatan Manipulasi Pulsa Telepon Ditinjau Dari Teori Ilmu Hukum Pidana

a. Ajaran Mengenai Sifat Melawan Hukum ("Wederrechtelijkheid")

Dalam teori ilmu hukum pidana, ajaran mengenai "sifat melawan hukum" dibedakan antara "sifat melawan hukum secara formil" ("*formele wederrechtelijkheid*") dengan "sifat melawan hukum secara materiel" ("*materiele wederrechtelijkheid*").

Penganut ajaran "sifat melawan hukum secara formil" berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum" apabila perbuatan tersebut ternyata memenuhi semua unsur tindak pidana (delik) yang tertulis secara tegas di dalam suatu pasal mengenai perbuatan bersangkutan. Sedangkan penganut ajaran "sifat melawan hukum secara materiel" berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat

dikatakan "melawan hukum" tidaklah selalu harus memenuhi semua unsur delik sebagaimana tercantum di dalam suatu pasal perundang-undangan pidana, akan tetapi suatu perbuatan yang "bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat baik terhadap pribadi maupun terhadap harta benda" juga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang "melawan hukum".²

Berdasarkan pendapat dari penganut ajaran "*materiele wederrechtelijkheid*" tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa apa yang dimaksudkan sebagai "perbuatan melawan hukum", baik dalam teori ilmu hukum pidana maupun dalam teori ilmu hukum perdata mempunyai pengertian yang sama, di mana dalam teori ilmu hukum perdata disebut sebagai *onrechtmatige daad*" sebagaimana telah dikemukakan. Dengan demikian maka perbuatan manipulasi pulsa telepon tersebut, dalam teori ilmu hukum pidana juga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Dengan dapat dianggapnya perbuatan manipulasi pulsa telepon tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana, maka pertanyaan yang timbul yaitu apakah dengan demikian terhadap pelakunya juga dapat dikenakan sanksi pidana? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu harus diperhatikan adanya asas-asas dan ajaran-ajaran yang dianut dalam teori ilmu hukum pidana.

Asas utama yang perlu diperhatikan adalah asas legalitas sebagaimana telah dikemukakan. Berdasarkan asas legalitas, terhadap pelaku dari perbuatan manipulasi pulsa telpon tersebut, jelas tidak dapat dikenakan sanksi pidana, karena perbuatan tersebut tidak terdapat perumusannya di dalam salah satu pasal KUHP yang berlaku sekarang.

Ajaran "*materials wederrechtelijkheid*" telah menghasilkan suatu kesimpulan bahwa perbuatan manipulasi pulsa telpon tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana. Namun "*materiele wederrechtelijkheid*" itu sendiri dibedakan dalam dua macam, yaitu "*materiele wederrechtelijkheid*" yang bernilai "positif" dan yang bernilai "negatif".

"*Materiele wederrechtelijkheid*" bernilai "positif" yaitu apabila suatu perbuatan ternyata bertentangan dengan kepatutan yang harus

²S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1989, hal. 147-150.

diindahkan dalam pergaulan masyarakat baik terhadap pribadi maupun harta benda, namun perundang-undangan pidana tidak merumuskan mengenai perbuatan tersebut.³ Perbuatan manipulasi pulsa telepon adalah termasuk di dalamnya, maka dengan demikian untuk pemidanaannya harus memperhatikan kembali asas legalitas.

Materiele wederrechtelijkheid bernilai "negatif" yaitu apabila suatu perbuatan dirumuskan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana, namun ternyata perbuatan itu tidak bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat baik terhadap pribadi maupun harta benda;⁴ sedangkan perbuatan manipulasi telepon sebagaimana dimaksud, merupakan kebalikan dari pernyataan di atas. Dengan demikian melalui beberapa pendekatan tersebut, belum diperoleh suatu jawaban atas pertanyaan mengenai dapat atau tidak dapatnya pelaku manipulasi telepon itu dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya.

b. *Interpertasi atau penafsiran dalam teori ilmu hukum pidana*

Dalam bidang hukum pidana juga diperbolehkan mempergunakan interpertasi ataupun penafsiran sebagaimana dalam bidang hukum lainnya, kecuali penggunaan "analogi". Larangan penggunaan "analogi" tersebut juga tersirat dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP (asas legalitas). Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan, bahwa asas legalitas menghendaki ketentuan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana itu, telah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang. Dalam hal suatu perbuatan yang mirip dengan perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang, berdasarkan asas legalitas ketentuan itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pemidanaan bagi perbuatan yang hanya mirip tersebut.⁵

Mengenai larangan dipergunakannya "analogi" dalam bidang hukum pidana, salah seorang Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum,⁶ berpendapat bahwa sebaiknya tidak diterapkan secara mutlak, namun

³E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Penerbitan Universitas, 1958; hal. 272-273.

⁴*Ibid.*, hal. 270.

⁵J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I (Onstrafrecht 1)*, Diterjemahkan oleh Hasnan, Cetakan pertama, Binacipta, 1984, hal. 70-72.

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung: PT Eresco, 1979, hal. 83-84.

dapat dipertimbangkan penggunaannya secara terbatas sesuai dengan kasus yang sedang diselesaikan. Sedangkan apabila larangan tersebut diterapkan secara mutlak, maka jelas bahwa berbagai tindak pidana yang muncul pada masa sekarang tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan KUHP yang sekarang berlaku.

Suatu contoh kasus yang penyelesaiannya menghasilkan perbedaan pendapat dari para sarjana hukum mengenai apakah penyelesaian tersebut mempergunakan "analogi" atautkah tidak, adalah putusan Hoge Raad Belanda tahun 1923 mengenai pemakaian aliran listrik tanpa izin. Pemakai aliran listrik tersebut dipidana karena dianggap telah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 362 KUHP.⁷

Beberapa unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP disebutkan antara lain unsur "mengambil" dan unsur "barang". Apabila berpegang pada asas legalitas, maka di dalam perbuatan sipemakai aliran listrik di atas tidak terdapat unsur "mengambil" dan "barang". Namun karena kemudian diakuinya "perluasan penafsiran" mengenai pengertian "barang" yang meliputi pula "barang tidak berwujud" (misalnya "jasa"), dan juga perluasan penafsiran mengenai pengertian "mengambil" yang tidak lagi selalu harus terjadinya sentuhan secara "fisik", maka akhirnya ketentuan Pasal 362 KUHP itu dapat diterapkan terhadap pelaku pemindahan arus listrik tanpa hak tersebut.

Mengenai hal tersebut di atas kiranya tidak perlu pembahasan terlalu panjang, yang jelas pada akhirnya pelaku pemindahan arus listrik tanpa hak, walaupun pemindahan itu tanpa "mengambil suatu barang" ternyata dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai pelaku tindak pidana "pencurian". Apapun alasan yang dipergunakan Hoge Raad Belanda dalam putusannya terhadap kasus pemindahan arus listrik tanpa hak tersebut sebagai tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), konstruksi hukum itu akhirnya dapat diterima oleh semua pihak. Bahkan sekarang telah menjadi ketentuan yang tercantum dalam Surat Daftar Pemakaian Arus Listrik pada setiap pelanggan, yang mengancam dengan sanksi pidana (pasal 62) bagi pemakai arus listrik tanpa izin dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Adapun mengenai "pulsa telepon" yang dapat menghasilkan

⁷Ibid., hal. 42.

"jasa" dalam bidang telekomunikasi, kiranya juga dapat diartikan sebagai: a. barang yang tidak berwujud, b. sebagai suatu yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian cara pengambilan pulsa telepon dapat dimasukkan ke dalam pengertian "mengambil" sebagaimana yang telah diperluas penafsirannya, yaitu dengan tanpa memegang ataupun memindahkan sesuatu barang secara fisik.

Dengan demikian apabila perluasan penafsiran mengenai pemakaian pulsa telepon tanpa hak tersebut dapat diterima, maka kiranya tidak akan menjadikan persoalan untuk menerapkan ketentuan Pasal 362 KUHP terhadap pelaku manipulasi pulsa telepon itu, apabila dapat tertangkap dan terbukti atas perbuatannya. Dalam hal ini memang terdapat "perbedaan" antara sifat "arus listrik" yang jumlah ataupun kekuatannya "terbatas" dengan "pulsa telepon" yang jumlah ataupun kekuatannya "tidak terbatas".

Batasan jumlah ataupun kekuatan arus listrik dalam setiap pemasangan, ditetapkan dengan satuan "kilowatt" atau apabila di perumahan penduduk dengan satuan "watt". Setiap pengoperasian suatu sambungan arus listrik jelas akan mengurangi jumlah tertentu dari satuan "watt" tersebut, sehingga jumlah satuan watt yang dimiliki oleh seseorang dapat terpakai habis. Apabila satuan watt itu tidak jelas batasannya (misalnya pada saluran jalan raya), maka "paling tidak" dengan banyaknya pengoperasian sambungan arus tersebut akan dapat mengurangi kekuatan arus listrik itu, sehingga tampak misalnya dengan redupnya sinar lampu. Dengan demikian pemakai arus listrik yang tanpa hak akan jelas "merugikan" pemakai yang berhak, yaitu pelanggan ataupun pihak PLN.

Andaikata "Pulsa telepon" itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang "tidak terbatas" jumlahnya ("unlimited"), karena berapapun banyaknya jumlah pulsa telepon yang dipergunakan oleh seseorang, pihak lain masih akan tetap dapat mempergunakannya juga tanpa harus khawatir akan kehabisan pulsa, maka dalam hal demikian tampaknya perbedaannya dengan "arus listrik" sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian sekalipun seseorang itu telah mempergunakan pulsa telepon tanpa hak, sepintas tampak bahwa perbuatan tersebut tidak akan mengurangi hak ataupun mengambil milik siapapun dalam penggunaan pulsa telepon tersebut, karena pihak lain masih tetap dapat mempergunakannya dengan sepenuhnya.

Mengenai "ketidak terbatasan" sesuatu, penulis ingin mengemukakan suatu perbandingan, yaitu dengan jumlah ikan yang berada

di dalam laut (khususnya jumlah ikan yang berada dalam perairan Indonesia atau dalam wilayah Zone Ekonomi Eksklusif). Jumlah ikan yang berada dalam perairan Indonesia itu kiranya dapat dikatakan "tidak terbatas", karena berapapun banyaknya seseorang mengambil ikan yang berada dalam perairan Indonesia, ikan tersebut tidak akan ada habisnya, disebabkan adanya pengisian kembali oleh ikan-ikan yang datang dari perairan lain di luar Indonesia. Dengan demikian apabila pelaku pengambil ikan tersebut ternyata tanpa izin dari penguasa, maka sebenarnya perbuatannya itu juga "tidak mengurangi hak" siapapun atas hak pengambilan ikan, karena siapapun "masih tetap" dapat mengambil ikan di laut sepuasnya. Di samping itu, atas pengambilan ikan tanpa izin oleh seseorang tersebut, ternyata juga tidak seorangpun (pihak yang memiliki) dibebankan untuk membayar harga sejumlah ikan yang telah diambil oleh pelaku tanpa izin itu. Dalam hal ini karena ikan di laut diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya untuk keperluan satu atau dua orang. Dalam hal ini tampak bahwa sebenarnya tidak ada pihak yang dirugikan atas pengambilan ikan tanpa izin tersebut. Namun demikian pelaku tanpa izin yang mengambil ikan di perairan Indonesia, ternyata dapat dituduh telah melakukan "pencurian" ikan. Tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di semua negara di seluruh dunia akan berlaku demikian apabila wilayah Zone Ekonomi Eksklusif mereka merasa telah dilanggar oleh pelaku pengambil ikan tanpa izin dari masing-masing negara bersangkutan.

Walaupun pelaku pengambil sesuatu yang jumlahnya tidak terbatas yang tidak memiliki izin ternyata dapat dituduh telah melakukan tindak pidana pencurian, namun dalam hal tersebut masih diperlukan suatu syarat, yaitu mengenai tempat pengambilan. Tempat pengambilan untuk tuduhan tersebut, yaitu bahwa pelaku dalam melakukan pengambilan ikan harus berada dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari negara bersangkutan. Dengan demikian batas wilayah sebagai rumah di mana ikan-ikan tersebut tinggal, dapat ditetapkan dengan jelas, yaitu dengan ukuran panjang, lebar ataupun luas.

Berbeda dengan wilayah yang dianggap sebagai rumah untuk menyimpan pulsa telepon, karena batasnya tidak dapat ditetapkan secara jelas dengan ukuran panjang, lebar, ataupun luas. Namun menurut penulis, batas wilayah tersebut sebenarnya telah dipagari oleh nomor sambungan telepon yang dimiliki oleh pelanggan masing-masing, walaupun tidak dapat dinyatakan dengan ukuran luas.

Dengan demikian apabila seseorang mempergunakan pulsa yang berada dalam wilayah nomor sambungan telepon pelanggan lain tanpa izin dari pelanggan yang bersangkutan, maka perbuatan itu adalah sama dengan memasuki rumah orang lain dan mengambil sesuatu yang ada di dalamnya tanpa izin si pemilik rumah.

Kesimpulan

Dengan beberapa pertimbangan bahwa:

1. Dalam Rancangan KUHP Nasional, pelaku tersebut akan dapat dijaring dengan ketentuan Pasal 479 yang menyatakan bahwa:⁸ *"Barangsiapa memperoleh secara curang sesuatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III"*. Mengenai jumlah denda yang termasuk dalam kategori III, menurut ketentuan Pasal 73 Rancangan KUHP Nasional, maksimum adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Ketentuan tersebut memang sangat tepat untuk dikenakan kepada pemakai pulsa telepon tanpa hak, karena jelas tidak perlu lagi mencari konstruksi hukum dengan segala "penafsiran" yang diperbolehkan. Namun sayangnya sampai saat ini Rancangan KUHP Nasional tersebut belum juga dapat disahkan sebagai undang-undang. Dengan demikian untuk menangani kasus tersebut, tetap harus dicarikan konstruksi hukumnya.
2. Mengingat persamaan nilai antara "pulsa telepon" dengan "arus listrik" (yaitu mempunyai nilai "ekonomis"), dan juga dapat dianggapnya bahwa pulsa telepon sebagai "barang" yang tidak berwujud, maka dengan demikian pulsa telepon dapat ditafsirkan sebagai pengertian "barang" sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 362 KUHP.
3. Dari perkembangan pengertian mengenai "mengambil" sebagai salah satu unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP yang telah diterapkan terhadap pelaku penyambungan arus listrik (yaitu tanpa menyentuh arus listriknya itu sendiri), maka jelas penger-

⁸Departemen Kehakiman, *Penjelasan Naskah Rancangan KUHP Baru*, Disusun oleh Panitia RUU KUHP 1991/1992, hal. 145.

tian "mengambil" dalam Pasal 362 KUHP itu juga dapat diartikan sama dengan pemakai pulsa telepon tanpa hak tersebut.

4. Walaupun misalnya pulsa telpon itu merupakan sesuatu yang jumlahnya "tidak terbatas", namun pemakaian pulsa telepon tanpa hak itu ternyata jelas dapat menimbulkan kerugian pihak lain, di mana pihak lain dibebankan untuk membayar jumlah pulsa tersebut. Apabila diperbandingkan dengan pengambilan ikan di perairan Indonesia sebagaimana telah dikemukakan, kerugian pihak lain yang ditimbulkan dari pemakaian pulsa telepon tanpa hak, tampak lebih jelas dan bahkan perbuatan tersebut juga jelas dapat mengurangi hak pelanggan, yaitu hak untuk menggunakan sambungan teleponnya yang menjadi hilang karena sambungan teleponnya dipergunakan oleh orang lain. Dengan demikian perbuatan pelaku pemakai pulsa telepon tanpa hak tersebut kiranya juga dapat dipersamakan dengan perbuatan pengambilan tanpa hak oleh orang asing di perairan Indonesia.
5. Mengenai wilayah atau rumah tempat menyimpan pulsa telpon yang dilindungi oleh hukum, memang tidak dapat dinyatakan dengan ukuran panjang dan lebar ataupun luas, namun jelas bahwa batas tersebut dinyatakan dengan angka nomor sambungan telepon dari masing-masing pelanggan. Dengan demikian siapapun yang "masuk" ke dalam batas nomor sambungan telepon tertentu dan "mengambil" pulsa telepon yang berada di dalamnya tanpa izin pemiliknya, walaupun pulsa yang ada di dalamnya jumlahnya tidak terbatas, perbuatan tersebut tetap merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.
6. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Telekomunikasi (Pasal 23 UU No. 3/1989) menyebutkan bahwa:

"Setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan dengan sengaja untuk mengubah jaringan telekomunikasi dan/atau memanipulasi penyelenggaraan telekomunikasi sehingga menimbulkan kerugian pada penyelenggara ataupun pemakai jasa telekomunikasi merupakan tindak pidana".

Selanjutnya dari penjelasan pasal tersebut dapat dikemukakan beberapa contoh perbuatan pemakai pulsa telepon tanpa hak yang dengan sengaja memanipulasi penyelenggaraan telekomunikasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, di antaranya yaitu: a. Pencantolan sambungan telepon, dan b. Pemasangan nomor ganda. Kedua perbuatan tersebut akan memberikan beban untuk membayar biaya pulsa kepada pelanggan

yang nomor sambungan teleponnya dicantol atau digandakan oleh pelaku yang tidak berhak itu. Penyelenggara telekomunikasi juga dapat dirugikan, yaitu apabila nomor sambungan telepon yang dipakai oleh orang yang tidak berhak itu belum ada pelanggannya. Dari ketentuan dan penjelasan Pasal 35 UU No. 3/1989 tersebut jelas bahwa perbuatan pemakai pulsa telepon tanpa hak itu merupakan suatu "tindak pidana". Namun ternyata ketentuan tersebut tidak menyertakan ketentuan mengenai ancaman pidana bagi perbuatan bersangkutan. Dengan demikian untuk penyelesaiannya, memang tidak ada jalan lain kecuali harus kembali dengan mempergunakan ketentuan umum yang dirumuskan dalam KUHP.

Dari beberapa pertimbangan di atas, maka penulis berpendapat dengan beberapa pembawa makalah ataupun pembicara dalam Seminar Sehari di Semarang mengenai "Kejahatan di Bidang Telekomunikasi" sebagaimana telah dikemukakan, yaitu atas usulan mereka agar dapat diterapkannya ketentuan Pasal 362 KUHP (tindak pidana pencurian) terhadap pelaku pemakaian pulsa telepon tanpa hak tersebut.

Berbagai Saran

Salah seorang pembawa makalah ataupun pembicara dalam Seminar Nasional di Semarang mengenai Kejahatan di Bidang Telekomunikasi, mengusulkan agar pemakai pulsa telepon tanpa hak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana secara kumulatif. Khususnya dalam hal seseorang telah melakukan pemasangan nomor ganda yang sekaligus juga menjadi pemakainya, disarankan untuk kemungkinannya dapat dikenakan dua sanksi pidana, yaitu a. Pasal 35 UU No. 3/1989 terhadap perbuatan pemasangan nomor ganda, dan b. Pasal 362 KUHP terhadap perbuatan pemakaiannya. Kumulasi sanksi pidana yang disarankan oleh pembawa makalah tersebut adalah berdasarkan atas teori Gabungan Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal 63 sampai dengan 71 KUHP. Dalam hal demikian maka pelaku pemasangan nomor ganda yang sekaligus juga pemakainya tersebut dapat

dikenakan pidana yang terberat ditambah dengan sepertiganya.⁹

Mengenai hal tersebut di atas, menurut penulis terdapat dua permasalahan; yang pertama yaitu mengenai kumulasi pidana itu sendiri. Untuk dapat memberikan hukuman secara kumulatif, tentunya harus diketahui terlebih dahulu mengenai lamanya hukuman ataupun jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi masing-masing perbuatan yang telah dilakukan. Apabila pidana tersebut berupa "denda", maka denda itu harus dikonversi terlebih dahulu menjadi pidana kurungan pengganti yang lamanya disesuaikan dengan jumlah denda yang dijatuhkan terhadap pelaku. Sedangkan bagi perbuatan "pemasangan nomor ganda" yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 3/1989 itu, sama sekali tidak menyebutkan mengenai lamanya hukuman ataupun jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan bersangkutan. Oleh karena itu menurut penulis, mengenai pelaku "pemasangan nomor ganda" yang sekaligus juga pemakai "pulsa telepon tanpa hak" sebagaimana disebutkan di atas, kiranya cukup apabila dikenakan satu sanksi pidana, yaitu Pasal 362 KUHP.

Permasalahan kedua, yaitu apabila pelaku pemasangan nomor ganda tersebut bukan sekaligus sebagai pemakai, maka ia hanya akan dapat dikenakan ketentuan Pasal 35 UU No. 3/1969 yang sama sekali tidak menyebutkan mengenai sanksinya. Sedangkan apabila dibaca perumusan dalam ketentuan Pasal 35 UU No. 3/1989 tersebut, maka perbuatan pemasangan nomor ganda itu baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian pihak lain. Dalam hal sekedar hanya melakukan pemasangan nomor ganda dan tidak mempergunakannya, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perumusan Pasal 35 UU No. 3/1989, karena perbuatan tersebut tidak merugikan siapapun.

Mengenai permasalahan kedua di atas, penulis berpendapat bahwa sekalipun seseorang hanya melakukan pemasangan nomor ganda, namun apabila orang itu memberikan sarana (alat) yang dibuatnya tersebut kepada orang lain untuk mempergunakannya, maka sipembuat nomor ganda itu dapat dituduh telah melakukan suatu

⁹M. Yahya Harahap, *Antisipasi Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Komunikasi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Kejahatan di Bidang Telekomunikasi dan Penanggulangannya di Indonesia", diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UNDIP dengan PT Telkom, di Semarang, 25 April 1996, hal. 24-26.

perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 55 ataupun 56 KUHP, yaitu mengenai "Penyertaan Tindak Pidana". Pasal tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan tindak pidana pokok, yaitu Pasal 362 KUHP.

Dalam hal perbuatan "merusak" jaringan telekomunikasi, salah seorang pembawa makalah dalam Seminar Sehari di Semarang memberikan saran, bahwa walaupun perbuatan "merusak" suatu barang itu terdapat ketentuannya dalam Pasal 406 KUHP, namun terhadap si pelaku agar seyogyanya dipergunakan asas "lex specialis" dengan menerapkan ketentuan Pasal 36 UU No. 3/1989 yang sanksi pidananya selama-lamanya 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sedangkan apabila perbuatan "merusak" tersebut diikuti dengan "pemakaian pulsa telepon tanpa hak", maka disarankan agar terhadap si pelaku dikenakan ketentuan Pasal 362 KUHP yang sanksi pidananya selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara.¹⁰

Mengenai perbuatan yang terakhir tersebut, yaitu "merusak" yang diikuti dengan "pemakaian pulsa telepon tanpa hak", kiranya perbuatan itu dapat dimasukkan ke dalam "penafsiran" sebagaimana ketentuan yang dirumuskan di dalam Pasal 363 ayat (1) No. 5 KUHP,¹¹ Pasal tersebut mengancam pidana bagi pelaku perbuatan bersangkutan dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Dalam hal ini termasuk pulsa perbuatan "pemakaian pulsa telepon tanpa hak" dengan "pencantolan" kawat telepon yang terbungkus (dengan cara "mengupas" bungkus kawat telepon tersebut). Sedangkan apabila kawat telepon itu tidak terbungkus, maka terhadap pelaku cukuplah kiranya dikenakan ketentuan Pasal 362 KUHP. Namun apabila perbuatan pencantolan dengan cara "mengupas" kawat telepon terbungkus tersebut dapat dimasukkan dalam "pengertian" kata "merusak" sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 116 UU No. 3/1989, maka penulis pun sependapat dengan pembawa makalah yang memberikan saran agar terhadap si pelaku dapat

¹⁰Mohd. Gempita, *Kejahatan Bidang Telekomunikasi Dampaknya Terhadap Masyarakat dan Negara*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Kejahatan di Bidang Telekomunikasi dan Penanggulangannya di Indonesia", diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UNDIP dengan PT Telkom, di Semarang, 25 April 1996, hal. 11.

¹¹S.R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiananya*, Cet. ke-2. Jakarta: Alumni AHAEM - PETEHAEM, 1989, hal. 605.

dikenakan sanksi pidana secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP. Pemakaian pulsa telepon tanpa hak dikenakan Pasal 362 KUHP, sedangkan perbuatan merusak dikenakan ketentuan Pasal 36 UU Nmer 7/1989. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHP, ancaman pidana bagi si pelaku menjadi pidana yang terberat (Pasal 362 KUHP = 5 tahun) ditambah dengan 1/3 dari 5 tahun.¹²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahkan dimungkinkan untuk dapat menuntut seseorang pelaku tindak pidana, dengan sanksi pidana yang digabungkan secara bersama-sama dengan tuntutan "ganti kerugian" yang diajukan oleh pihak yang merasa telah dirugikan atas perbuatan seseorang tersebut. Ketentuan tersebut terdapat dalam Bab XIII mengenai "Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian" yang dirumuskan mulai dari Pasal 99 sampai dengan Pasal 101 KUHP. Penjelasan resmi dari pasal yang bersangkutan (Pasal 98 KUHP) menyebutkan bahwa maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana, adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" adalah termasuk kerugian pihak korban.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku:

- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana I* (Ons Strafrecht 1). Diterjemahkan oleh Hasnan. Cetakan pertama. Binacipta, 1984.
- H.A.K. Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II) Jilid 1. Cetakan ke-4. Bandung: Alumni, 1986.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. ke-14. Jakarta: PT. Intermedia, 1979.

¹²Mohd. Gampita, *Loc.cit.*

S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM - PETEHAEM, 1989.

_____, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Cet. ke-2. Jakarta: Alumni AHAEM - PETEHAEM 1989.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Penerbitan Universitas, 1958.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet. ke-2. Bandung: Eresco, 1979.

B. Makalah:

M. Yahya Harahap. *Antisipasi Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Telekomunikasi*. Disampaikan pada Seminar Nasional "Kejahatan di Bidang Telekomunikasi dan Penanggulangannya di Indonesia". Diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum UNDIP dengan PT. Telkom, di Semarang, 25 April 1996.

Mohd. Gempita. *Kejahatan Bidang Telekomunikasi Dampaknya Terhadap Masyarakat dan Negara*. Disampaikan pada Seminar Nasional "Kejahatan di Bidang Telekomunikasi dan Penanggulangannya di Indonesia". Diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum UNDIP dengan PT. Telkom, di Semarang, 25 April 1996.

Biasakan memusatkan pikiran pada saat bekerja, apabila tangan sedang bekerja, pusatkan pikiran pada tangan kita, apabila kaki sedang berjalan, pusatkan perhatian pada kaki kita, apabila sedang berbicara, maka pusatkan pikiran pada mulut kita. Sedangkan saat makan pun kita harus memusatkan pikiran, karena bila tidak, akan tertelan ulang.